

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 26 Maret 2025 Halaman: 11

Urgensi Perda Kebudayaan



KOTA Yogyakarta sampai tahun 2025 ini belum me-miliki Peraturan Daerah (Perda)

komprehensif di dalam Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, tetap

dan Pengembangan Kebudayaan, tetapi sebagai kota yang memiliki kewenangan tersendiri sudah sepatutnya Kota Yogyakarta juga memiliki Perda Kebudayaan. Sedikit lebih maju daripada Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Perda khusus mengenai pengelolana kebudayaan sejak tahun 2022 lalu. Perda tersebut setidaknya dapat menjadi pijakan dan jaminan akan hadirnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan kebudayaan, baik sekarang maupun mendatang. urusan kerum pun mendatang. **Mendesak**

Mendesak
Setidaknya ada beberapa argumentasi
mengapa pembentukan Perda tentang
Kebudayaan sangat urgen untuk segera
diwujudkan di Kota Yogyakarta. Secara
filosofis, sebagai bagian dari DIY, Kota
Yogyakarta mewarisi nilai-nilai luhur
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,
Kadipaten Pakualaman dan masyarakat.
Warisan budaya tersebut perlu dilindungi,
dikenbengkan dimenfesika dan dibing dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina agar terus lestari. Pemerintah Daerah

agar terus lestari. Pemerintah Daerah harus hadir dalam rangka memperta-hankan eksistensinya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, penyeleng-garaan, dan pengawasan di tengah tan-tangan dan hambatan peradaban daerah. Secara sosiologis, tren positif pengelola-an kebudayan yang diangga telah baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Raihan kategori terbaik/emas oleh Kota Yogyakarta dalam penghargaan Anuge-rah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2024 dari Kementerian Kebudayaan, perlu iuga dari Kementerian Kebudayaan, perlu juga diimbangi dengan kontribusi murni Kota Yogyakarta kepada pengelolaan kebu-

dayaan.
Saat ini, kontribusi Kota Yogyakarta
dalam tata Kelola kebudayaan, secara
mayoritas masih dalam kedudukannya
sebagai pelaksana dan penerima tugas
urusan keistimewaan bidang kebudayaan
dasi Benezirah DIV balan sunyai dori dari Pemerintah DIY, bukan murni dari pemanfaatan, dan pembinaan. inisiatif atau otonomi Kota Yogyakarta. Padahal, Undang-Undang Nomor 5 Ta-

M Addi Fauzani

hun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan kesempatan kepada Peme-rintah Kota untuk juga turut aktif dalam memajukan dan melestarikan kebu-dayaan di daerahnya. Secara yuridis, kontribusi yang belum ootimal di atsa dapat dimaklumi karena

Secara yuruis, kontriousi yang betum optimal di atas dapat dimaklumi karena Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaima-na dilaporkan dalam Lapora Tahunan 2023 Dinas Kebudayaan mengamini sen-diri bahwa Kota Yogyakarta memiliki diri bahwa Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan perangkat regulasi teknis terkait dengan pelestarian, pengawasan, dan pengembangan seni budaya di Kota Yogyakarta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi kekosongan hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan tata kelola kebudayaan yang berlandaskan atas otonomi daerah.

Materi Muatan

Berdasarkan beberane aertimbangan di

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta perlu segera membentuk Perda Kota Yogyakarta tentang Kebudayaan Materi muatan yang perlu diatur dapat berisi beberapa hal berikut. Pertama, sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuannya bukan untuk memperumit Tujuannya bukan untuk memperumit pembagian kewenangan, tetapi justru da-pat memperjelas masing-masing kewe-nangan dari dua daerah tersebut. Di samping sebagai pelaksana tugas dari Peme-

ping sebagai pelaksana tugas d intah DIX, Pemerintah Kota Yogyakarta juga perlu dimak-simalkan kontribusinya seba-gai daerah yang memiliki ke-wenangan tertentu. Kedua, pemetaan mengenai objek kebudayaan yang ber-sumber dari Kasultanan Nga-yogyakarta Hadiningrat, Ka-dipaten Pakualaman dan ma-syarakat yang memang berada dipaten Pakualaman dan ma-syarakat yang memang berada, di Kota Yogyakarta di antara-nya nilai hamemayu hayuning bawana, segoro amarto, dan re-wang Ibaladi. Ketiga, perlu pengaturan mekanisme peren-canaan, pelaksanaan dan pengawasan urusan di bidang kebudayaan yang dapat terdiri selinduran pengarahanyan pelindungan, pengembangan,

lurahan budaya serta kelu ahan budaya. lurahan budaya serta kelu whan budaya. Dua entitas nii perlu dib -i pembinaan dan pelestarian melalui di untaranya peningkatan manajemen, di kungan dan fasilitasi sarana dan prasar-una serta pendampingan tenaga teknis. I etentuan ini menjadi lokalitas (local uisadom) karena menjadi kekhasan Kota Yogyakarta. Kelima, pemberian penghe gaan kepada pihak-pihak yang telah be, prestasi dan berperan penting dalam upuya pengelolaan kebudayaan. Penghangaan dapat beru an kebudayaan. Penghargaan dapat beru-pa fasilitas, insentif dan bentuk lainnya.

Keenam, peran serta masyarakat. Ketentuan ini mengatur mengenai peran keterbatasan perangkat regulasi teknis terkait dengan pelestarian, pengawasan, dan pengembangan seni budaya di Kota Yogyakarta. Hal tersebut mengindikasi-kan bahwa terjadi kekosongan hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan tata kelola kebudayaan yang berlandaskan atas otonomi daerah.

Materi Muatan
Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka ke depan, baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta maupun Pemerintah Kota Geberapa materi muatan di atas perhy, dipertimbangkan agar kehadiran Pemerintah Kota (Pogyakarta maupun Pemerintah Kota (Pogyakarta dalam pelaksanaan) pengelolaan kebudayaan. Ketujuh, dikungan pendanaan dalam pelaksanaan pengelolaan kebudayaan. Ketujuh, dikungan pendanaan dalam pelaksanaan pengelolaan kebudayaan. Ketujuh, dikungan pendanaan dalam pelaksanaan pengelolaan kebudayaan (Perangan pengelolaan kebudayaan (Peranga

dipertimbangkan agar kehadiran Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih nyata rintah Kota Yogyakarta dapat lebih nyata dalam memberikan kontribusi dalam pengelolaan kebudayaan sebagai daerah otonom, bukan hanya dalam kedudukannya melaksanakan tugas dari Pemerintah DIY. Tentu saja hal ini bertujuan agar potensi kebudayaan di Kota Yogyakarta menjadi optimal secara khusus dan secara umum kebudayaan DIY dapat lestari secara maksimal.(*)-d

*M Addi Fauzani, Dosen dan Peneliti PSHK FH UII.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 April 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005